



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG
TARIF AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyediaan air minum oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang diperlukan biaya operasional dan biaya pengelolaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 huruf g Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang, tarif air minum ditetapkan Walikota;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada, maka perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4599);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan SPAM Semarang Barat (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 132);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 115);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Berita Daerah Kota Semarang 2018 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Walikota tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang.

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Walikota adalah Walikota Semarang;
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Moedal adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah;

5. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Moedal yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Moedal untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Moedal serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Moedal baik di dalam maupun di luar pengadilan;
6. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Moedal yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Moedal;
7. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
8. Pelanggan khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian;
9. Tarif air minum adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Moedal yang wajib dibayar oleh pelanggan;
10. Rekening air minum yang selanjutnya disingkat RAM adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah dengan biaya administrasi, biaya pemeliharaan meter, biaya materai dan biaya lainnya;

BAB II
PENGELOMPOKAN PELANGGAN
Pasal 2

- (1) Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Moedal dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok yaitu :
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III; dan
 - d. Kelompok Khusus
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (5) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (6) Penempatan kriteria golongan pelanggan Perumda Air Minum Tirta Moedal diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB III
TARIF AIR MINUM
Pasal 3

Dalam Peraturan Walikota ini ditetapkan tarif air minum bagi Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Moedal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan berdasarkan:
 - a. kelompok pelanggan;
 - b. golongan pelanggan; dan
 - c. blok konsumsi,
- (2) Tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan konsumsi air minum per meter kubik (m³).

BAB IV
TAGIHAN RAM
Pasal 5

- (1) Tagihan RAM terdiri atas:
 - a. biaya pemakaian air minum;
 - b. biaya pemeliharaan meter air;
 - c. biaya administrasi; dan
 - d. biaya lain-lain.
- (2) Tagihan RAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setiap bulan.
- (3) Pembayaran RAM dilaksanakan oleh pelanggan setiap bulan mulai tanggal 1 sampai dengan 20.

Pasal 6

- (1) Biaya pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah biaya atas pemakaian air yang ditagihkan kepada pelanggan selama 1 (satu) bulan.
- (2) Biaya Pemeliharaan Meter Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

No.	Ukuran Meter Air (inchi)	Biaya
1.	Diameter 1/2	Rp. 9.500,-
2.	Diameter 3/4	Rp. 15.000,-
3.	Diameter 1 – 1 1/2	Rp. 40.000,-
4.	Diameter 2 - lebih	Rp. 140.000,-

- (3) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 7.000,-
- (4) Biaya lain-lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. angsuran sambung baru;
 - b. denda;
 - c. meterai; dan
 - d. retribusi kebersihan.

Pasal 7

- (1) Biaya pemakaian air minum ditagihkan kepada pelanggan berdasarkan hasil pembacaan meter air pada persil pelanggan.
- (2) Dalam hal meter air tidak terbaca atau tidak terukur dengan baik (meter air buram, meter air mati, meter air hilang dan rumah pelanggan digembok atau sebab lain), maka jumlah pemakaian air pada bulan berjalan dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir pada saat meter air berfungsi dan dapat dibaca dengan baik atau ditetapkan berdasarkan standar kebutuhan pemakaian rata-rata per orang per hari sebesar 150 (seratus lima puluh) liter dikalikan dengan jumlah penghuni yang ada.
- (3) Dalam hal penggunaan air dalam 1(satu) bulan kurang dari 10 m³, maka pelanggan dikenakan biaya pemakaian air minum sebesar 10 m³ (sepuluh meter kubik).

BAB V SANKSI Pasal 8

- (1) Keterlambatan atas pembayaran RAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dikenakan sanksi berupa denda dan pemutusan.
- (2) Sanksi denda dikenakan terhadap biaya pemakaian air minum, biaya pemeliharaan meter air dan biaya administrasi apabila pembayaran melewati batas akhir yang telah ditentukan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. denda sebesar 10%(sepuluh persen) apabila keterlambatan sampai dengan akhir bulan berjalan.
 - b. denda sebesar 15%(lima belas persen) apabila keterlambatan lewat dari bulan berjalan.
- (3) Pemutusan/penutupan aliran air apabila keterlambatan tersebut lebih dari (satu) bulan dari batas akhir pembayaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Juli 2019

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

TRIJOTO SARDJOKO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 31

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR : 31 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA
 PERUSAHAAN UMUM DAERA AIR MINUM
 TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG

GOLONGAN PELANGGAN	Tarif Pemakaian Air (Rp)			
	10 m3	11-20 m3	21-30 M3	> 30 m3
1	2	3	4	5
Kelompok I				
1. Sosial Khusus	900	1,100	1,650	2,000
2. Rumah Tangga I	1,550	1,950	3,650	4,500
3. Sosial Umum	1,700	1,800	1,900	2,000
4. Rumah Tangga II	2,170	2,950	4,150	5,250
Kelompok II				
1. Rumah Tangga 3	3,000	4,000	5,000	6,500
2. Rumah Tangga 4	4,000	5,000	6,000	7,000
3. Lembaga Pendidikan 1	2,500	2,800	5,000	5,200
4. Lembaga Pendidikan 2	2,600	2,900	5,200	5,500
5. Lembaga Pendidikan 3	2,700	3,000	5,500	6,000
Kelompok III				
1. Rumah Tangga 5	5,000	6,000	7,500	8,500
2. Instansi Pemerintah 1	5,000	5,500	6,000	6,500
3. Instansi Pemerintah 2	5,500	6,000	6,500	7,500
4. Niaga 1	5,000	6,000	7,000	11,000
5. Niaga 2	6,000	7,000	8,200	11,250
6. Niaga 3	6,500	7,500	8,500	11,500
7. Niaga 4	7,500	8,500	9,500	12,000
8. Niaga 5	9,500	10,500	11,500	12,500
9. Niaga 6	11,000	12,000	13,000	14,000
10. Industri 1	7,500	8,000	9,000	10,000
11. Industri 2	11,000	12,500	13,500	14,500
12. Industri 3	16,000	17,000	18,000	20,000
Kelompok Khusus	Kesepakatan			

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI